



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 28 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17);

6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun

2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap Rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.
8. Tempat Khusus Merokok adalah tempat atau ruang yang letaknya terpisah yang disediakan khusus oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab pada Kawasan Tanpa Rokok.
9. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
10. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
11. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
12. Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak.

13. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
16. Sarana Olahraga adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan proses kegiatan olahraga.
17. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
18. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam peraturan Wali Kota ini.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Tempat Umum;
- b. Tempat Kerja;
- c. Tempat Ibadah;
- d. Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak;
- e. Kendaraan Angkutan Umum;
- f. Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar;
- g. Sarana Kesehatan; dan
- h. Sarana Olahraga.

BAB II KEWAJIBAN PIMPINAN LEMBAGA DAN/ATAU BADAN PADA KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Kewajiban Melarang Orang Merokok

Paragraf 1 Tempat Umum

Pasal 3

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib

melarang setiap orang yang berada di area Tempat Umum yang menjadi tanggung jawabnya Merokok.

- (2) Jika orang yang berada di area Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti Merokok, Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Tempat Umum yang menjadi tanggung jawabnya, wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di area Tempat Umum yang terbukti Merokok untuk mematikan rokoknya;
 - b. memberikan sanksi administratif kepada Karyawan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Umum; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Paragraf 2 Tempat Kerja

Pasal 4

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, wajib melarang setiap orang yang berada di area Tempat Kerja yang menjadi tanggung jawabnya Merokok.
- (2) Jika orang yang berada di area Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti Merokok, Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Tempat Kerja yang menjadi tanggung jawabnya, wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di area Tempat Kerja yang terbukti Merokok untuk mematikan rokoknya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada karyawan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Kerja; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Paragraf 3 Tempat Ibadah

Pasal 5

- (1) Pimpinan Lembaga atau Penanggung Jawab Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, wajib melarang setiap orang yang berada di Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya Merokok.
- (2) Jika orang yang berada di Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti Merokok, Pimpinan Lembaga atau penanggung jawab Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya, wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di Tempat Ibadah yang terbukti Merokok untuk mematikan rokoknya;
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Paragraf 4
Tempat Bermain dan/atau
berkumpulnya Anak

Pasal 6

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka d, wajib melarang setiap orang yang berada di area Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak yang menjadi tanggung jawabnya Merokok.
- (2) Jika orang yang berada di Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti merokok, Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak yang menjadi tanggung jawabnya, wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di area Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak yang terbukti Merokok untuk mematikan rokoknya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Paragraf 5
Kendaraan Angkutan Umum

Pasal 7

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur kendaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, wajib melarang setiap orang yang berada di dalam kendaraannya Merokok.
- (2) Jika orang yang berada di dalam Kendaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti Merokok, pengemudi dan/atau kondektur wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. menurunkan setiap orang dari Kendaraan Angkutan Umum yang menjadi tanggung jawabnya; atau
 - b. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Paragraf 6
Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka f, wajib melarang setiap orang yang berada di Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar yang menjadi tanggung jawabnya Merokok.
- (2) Jika orang yang berada di Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti Merokok, Pimpinan Lembaga dan/atau Badan di Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar yang menjadi tanggung jawabnya, wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar yang terbukti Merokok untuk mematikan rokoknya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada karyawan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Kerja; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Paragraf 7
Sarana Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, wajib melarang setiap orang yang berada di area Sarana Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya Merokok.
- (2) Jika orang yang berada di Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti Merokok, Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Sarana Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, wajib memberikan teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di Sarana Kesehatan yang terbukti Merokok untuk mematikan rokoknya;
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada karyawan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Kerja; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Paragraf 8
Sarana Olah Raga

Pasal 10

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka h, wajib melarang setiap orang yang berada di area Sarana Olahraga yang menjadi tanggung jawabnya Merokok.
- (2) Jika orang yang berada di Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti Merokok, Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Sarana Olah Raga yang menjadi tanggung jawabnya, wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di Sarana Olahraga yang terbukti Merokok untuk mematikan rokoknya.
 - b. memberikan sanksi administrasi kepada karyawan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku tempat Kerja; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Kedua
Kewajiban Melarang Promosi, Iklan, Menjual
dan/atau Membeli Produk Rokok

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib melarang setiap orang yang berada di area Kawasan Tanpa Rokok melakukan promosi, iklan, menjual, dan/atau membeli produk Rokok.
- (2) Setiap orang dan Badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk Rokok wajib mempunyai izin.

Bagian Ketiga
Kewajiban Membuat dan Memasang Tanda, Petunjuk atau
Peringatan Larangan Merokok

Pasal 12

Setiap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib membuat dan memasang tanda, petunjuk atau peringatan larangan merokok.

Pasal 13

- (1) Pada setiap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus diberi tanda larangan Merokok.
- (2) Tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah

- dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Ketentuan mengenai format dan bentuk isi tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Tanda larangan Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok dapat ditempatkan pada setiap :

- a. pintu masuk;
- b. ruang kerja;
- c. ruang rapat, pertemuan, atau aula; dan
- d. tempat strategis lain yang mudah dibaca.

BAB III TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan Tempat Umum dan Tempat Kerja wajib menyediakan tempat khusus Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung, tempat, atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. dilengkapi dengan alat penghisap udara;
 - d. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
 - e. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Pasal 16

- (1) tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:
 - a. hotel;
 - b. restoran;
 - a. terminal;
 - b. pasar modern;
 - c. pasar tradisional;
 - d. tempat wisata;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. taman kota;
 - g. halte; dan
 - h. tempat hiburan
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Tempat Kerja pada instansi Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat Kerja swasta.

Pasal 17

Pada setiap tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli Rokok.

Pasal 18

- (1) Pada setiap tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus diberi tanda tempat khusus Merokok.
- (2) Tanda tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Ketentuan mengenai format bentuk dan isi tanda tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TANDA LARANGAN MEROKOK

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memasang pengumuman dan tanda larangan Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok atau di luar Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang pengumuman dan tanda larangan Merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pengumuman dan tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diletakkan pada Kawasan Tanpa Rokok atau tempat lainnya yang mudah dibaca, dilihat, didengar atau dilalui oleh masyarakat yang berisikan informasi bahaya Merokok berupa gambar, tulisan, media audio atau video.
- (4) Pengumuman informasi bahaya Merokok berupa gambar, tulisan, media audio, atau video sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dan disiarkan secara periodik.
- (5) Pengumuman dan tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilarang dikerjasamakan dengan perusahaan Rokok atau yang terkait dengan perusahaan rokok.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Wali Kota membentuk tim untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesehatan.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang :
 - a. pengawasan;
 - b. ketertiban umum;
 - c. pariwisata;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. sosial;
 - g. pendidikan;
 - h. perhubungan;
 - i. Kesehatan;
 - j. olahraga.
 - k. hukum; dan
 - l. keuangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan pengarahan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (6) Tim dalam melakukan pengarahan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada Pimpinan Lembaga dan/atau Badan kecuali inspeksi mendadak.
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim berkoordinasi dengan Pimpinan Lembaga dan/atau Badan.
- (8) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap atas Kawasan Tanpa Rokok, meliputi:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya Rokok; dan
 - b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap Rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap Rokok.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam upaya mengarahkan Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat yang menjadi tanggung jawabnya agar bebas dari asap Rokok.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan kunjungan sosialisasi ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Kawasan Tanpa Rokok dapat melibatkan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam sebuah laporan.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh tim secara berkala kepada Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Lembaga dan/atau Badan Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan inspeksi dan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada tim paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan hasil inspeksi dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif Terhadap Lembaga dan/atau Lembaga

Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dilaksanakan secara langsung oleh tim terhadap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan yang disertai berita acara pengenaan sanksi.
- (2) Berita acara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan :
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
- (3) Apabila jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilanjutkan dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Paragraf 1

Teguran Lisan

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan dilaksanakan secara langsung oleh tim terhadap Pimpinan Lembaga dan/atau Badan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban, dengan disertai berita acara pengenaan sanksi.
- (2) Berita acara pengenaan sanksi memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
- (3) Apabila jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilanjutkan dengan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

Paragraf 2
Peringatan Tertulis

Pasal 26

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yang terdiri dari:

- a. peringatan tertulis pertama memuat antara lain:
 1. mengingatkan teguran lisan;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
- b. peringatan tertulis kedua memuat antara lain:
 1. mengingatkan peringatan tertulis pertama;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
- c. peringatan tertulis ketiga memuat antara lain:
 1. mengingatkan peringatan tertulis pertama dan kedua;
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.

Paragraf 3
Denda

Pasal 27

Pengenaan sanksi administratif berupa denda harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Nopember 2016

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 28 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 NOPEMBER 2016

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT BENTUK DAN ISI TANDA LARANGAN MEROKOK PADA KAWASAN
TANPA ROKOK



Keterangan :

1. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
2. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
3. Materi :
 - a. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
 - b. terdapat gambar/symbol rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
 - c. terdapat tulisan KAWASAN TANPA ROKOK;
 - d. sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya; dan
 - e. tertera kontak pengaduan.

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 28 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 NOPEMBER 2016

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT BENTUK DAN ISI TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK



Keterangan :

1. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
2. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
3. materi :
 - a. terdapat tulisan "RUANGAN MEROKOK" dan "SMOKING ROOM"; dan
 - b. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna hijau;

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 28 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 NOPEMBER 2016

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Nama Gedung :

Perangkat Daerah/Lembaga :

Tanggal Kunjungan :

Waktu Kunjungan :

NO.	INDIKATOR	RUANGAN.....									
		Ya	Tidak								
1.	Ditemukan orang merokok di dalam gedung										
2.	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung										
3.	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk										
4.	Tercium bau asap rokok										
5.	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung										
6.	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung										
7.	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, iklan, promosi, iklan (misal : serbet, tatakan, gelas, asbak, poster, spanduk, billboar dan lain-lain)										
8.	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung kawasan tanpa rokok										

Pertanyaan untuk pengelola gedung :

1. apakah anda tahu tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Banjar yang melarang orang merokok di dalam gedung?
a. ya b. tidak
2. apakah mendukung dan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjar ?
a. ya b. tidak
3. apakah anda tahu bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok harus dilaksanakan oleh pengelola gedung ?
a. ya b. tidak
4. apakah anda tahu bahwa pengelola gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ?
a. ya b. tidak

5. Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan Kota Banjar bebas rokok di lembaga anda, sebutkan ?
-
 -
 -
 -
6. Solusi apa saja yang dapat dilakukan, terkait pertanyaan nomor 5, sebutkan ?
-
 -
 -
 -

Masukan kepada pengelola gedung untuk perbaikan (*petugas inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi*)

.....

.....

.....

.....

.....

<p>Petugas Inspeksi :</p> <p>Tanda Tangan : (.....)</p> <p>Nama :</p>	<p>Pimpinan Perangkat Daerah/Lembaga</p> <p>Tanda Tangan : (.....)</p> <p>Nama :</p>
--	---

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 28 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 NOPEMBER 2016

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN HASIL INSPEKSI DAN PENGAWASAN

A. IDENTITAS LOKASI		
Nama Tempat	:	
Alamat	:	
Nomor Telp/Fax/Email	:	
B. NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK UNTUK MENGAWASI KTR	:	
C. PEMASANGAN PENGUMUMAN DAN TANDA LARANGAN		
Pengumuman	:	7. ada 2. tidak ada
Tanda Larangan	:	1. ada 2. tidak ada
		Jika ada, tuliskan dimana sajakah dipasang 1. 2. 3. 4. 5. 6.
D. PENGAWASAN DAN TINDAKAN		
Jelaskan bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan		
Jumlah pelanggaran yang ditemukan :		
e. merokok	: orang
f. penjualan, promosi dan iklan produk tembakau	: orang
Tindakan yang sudah dilakukan	:	a. teguran b. perintah untuk meninggalkan lokasi
E. KENDALA/HAMBATAN	:	
F. SARAN DAN MASUKAN	:	

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH